



## Implementasi Kebijakan Piloting Pendidikan Profesi Bagi Guru Tertentu Menurut Permendikbudristek No. 19 Tahun 2024

### *The Implementation of The Policy of Piloting Specific Teacher Professional Education Based on Permendikbudristek No. 19 Year 2024*

Nurdin<sup>1</sup>, Maria Vatmawaty Bety<sup>2\*</sup>, Liliem Nurjannah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Magister Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia  
Email : [nurdin\\_adpend@upi.edu](mailto:nurdin_adpend@upi.edu)<sup>1</sup>, [marrybeth915@gmail.com](mailto:marrybeth915@gmail.com)<sup>2\*</sup>, [lilim.nurjanah49@gmail.com](mailto:lilim.nurjanah49@gmail.com)<sup>3</sup>

#### Article Info

Article history :  
Received : 08-10-2024  
Revised : 11-10-2024  
Accepted : 13-10-2024  
Published : 15-10-2024

#### Abstract

*Teachers are the benchmarks in shaping the golden generation of a nation. To prepare Indonesia's golden Teachers are a benchmark in shaping the golden generation of a nation. To prepare Indonesia's golden generation, it is essential to make efforts to create competent teachers. Indonesia government has established the Teacher Professional Education (PPG) as an educational pathway that can shape competent teachers with professional, pedagogical, social, and personal competencies. In its implementation, the PPG has undergone changes in the execution mechanism, the latest being in the Minister of Education and Culture Regulation No. 19 of 2024 concerning PPG Guru Tertentu (Piloting PPG for certain teachers). This study is conducted to describe the process of implementing the policy of Piloting PPG Guru Tertentu as outlined in Minister of Education and Culture Regulation No. 19 of 2024. This research is carried out using literature and document studies to describe the application of the Piloting Teacher Professional Education policy in terms of mechanisms and execution processes, employing the policy implementation analysis model according to George C. Edward III. The study's findings indicate that the implementation of the piloting policy for certain teachers has been carried out in accordance with the procedures and mechanisms established in Minister of Education and Culture Regulation No. 19 of 2024 concerning PPG.*

**Keywords:** *Minister of Education and Culture Regulation No. 19 of 2024, Piloting PPG Guru Tertentu, Policy implementation.*

#### Abstrak

Guru Merupakan tonggak ukur pembentuk generasi emas suatu bangsa. Untuk mempersiapkan Generasi emas Indonesia, Oleh karena itu perlu dilakukan Upaya untuk menciptakan guru yang berkompeten. Pemerintah menetapkan Pendidikan Profesi Guru sebagai jalur Pendidikan yang dapat membentuk guru yang berkompeten dengan memiliki kompetensi profesional, pedagogik, sosial dan kepribadian. Dalam pelaksanaannya PPG telah mengalami perubahan dalam mekanisme pelaksanaan yaitu terbaru dalam Permendikbudristek No. 19 tahun 2024 tentang PPG (Piloting PPG Guru tertentu). Kajian ini dilaksanakan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan Piloting Pendidikan Profesi Guru tertentu dalam Permendikbudristek No. 19 tahun 2024. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan studi pustaka dan literatur untuk mendeskripsikan penerapan kebijakan Piloting Pendidikan Profesi Guru Tertentu dalam mekanisme dan alur pelaksanaan melalui dengan menggunakan model analisis implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. Hasil kajian ditemukan bahwa implementasi kebijakan piloting PPG Guru tertentu telah



dilaksanakan sesuai dengan alur dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Permendikbudristek N0. 19 Tahun 2024 tentang PPG.

**Kata Kunci:** Implementasi kebijakan, Piloting PPG Guru Tertentu, Permendikbudristek No.19 Tahun 2024

## PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 Bab I Pasal I dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional yang tanggung jawab utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial merupakan empat kompetensi dasar yang harus dimiliki guru untuk mengemban tanggung jawab tersebut (Damanik, 2019; Nur & Fatonah, 2022; Sudrajat, 2020). Untuk memaksimalkan keempat kompetensi guru tersebut, pemerintah melalui Kemendikbudristek telah menetapkan program nasional yaitu Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kemendikbudristek meyakini bahwa untuk menciptakan generasi sumber daya manusia yang unggul melalui pembentukan guru yang profesional, kompeten dan sejahtera. Namun, permasalahan yang dihadapi adalah masih banyak jumlah guru-guru yang belum memiliki kesempatan mengikuti PPG. Kemendikbudristek kemudian menetapkan sebuah transformasi PPG yang fokus pada penuntasan perolehan sertifikat pendidik bagi guru tertentu (dalam jabatan) yang lebih efektif dan efisien yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 19 tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Tertentu.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 19 Tahun 2024, PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi calon guru atau guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Kebijakan terkait PPG ini telah mengalami perubahan dari peraturan sebelumnya yaitu Permendikbud No. 54 tahun 2022 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan yang kemudian dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi. Hal ini erat kaitannya dengan mekanisme Piloting PPG bagi Guru Tertentu tahun 2024 yang telah mengalami perubahan dalam alur penyelenggaraannya yaitu dari pemanggilan peserta PPG, alur dan mekanisme pelaksanaan PPG serta pelaksanaan UKPPG.

Peserta Piloting PPG bagi guru tertentu dikhususkan pada guru-guru dalam jabatan. Sasaran utamanya adalah guru yang belum memiliki peserta didik dan terdata aktif mengajar di dapodik tahun 2023/2024. Mekanisme pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu juga mengalami perubahan yaitu melalui penugasan terstruktur dan pembelajaran secara mandiri melalui pelatihan modul-modul pembelajaran di PMM. Piloting PPG bagi Guru Tertentu adalah pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu dalam skala Kecil. Tujuan dilaksanakannya Piloting untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran PPG bagi Guru Tertentu berjalan dengan baik sebelum dilaksanakan secara massive atau dalam jumlah yang besar.

Menurut Leslie A. Pal, 1992, (dalam Abdoellah, 2016 hal. 95) terdapat 3 komponen utama dari proses kebijakan yang yang dapat dijadikan sasaran analisis yaitu: (1) *Policy determinants*



yakni kekuatan-kekuatan penyebab yang dapat dianggap bertanggung jawab dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan. (2) *Policy content* yaitu mencakup isi, tujuan, keinginan dan definisi permasalahan dan instrument pemerintahan. (3) *Policy Impact* yaitu dampak-dampak apa saja yang dapat timbul dari kebijakan baik itu dampak yang diinginkan (*intended*) dan dampak yang tidak diinginkan (*unintended*). Isi dan tujuan dari sebuah kebijakan dapat dianalisa proses pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. George C. Edward III mengembangkan sebuah teori dan model bahwa terdapat empat faktor atau variabel yang krusial dalam implementasi sebuah kebijakan publik. Keempat variable tersebut yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), kecenderungan tingkah laku dan sikap (*disposition* atau *attitude*), serta struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Hal yang mendasari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan Piloting PPG bagi Guru Tertentu tahun 2024 yang pelaksanaannya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu secara daring melalui pembelajaran modul-modul secara mandiri dan terstruktur di PMM. Kajian ini berfokus pada implementasi kebijakan isi dan tujuan Permendikbud No. 19 Tahun 2024 (*policy content*) apakah telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan atau sebaliknya. Analisis implementasi kebijakan dikaji menurut teori model George C. Edward III. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, referensi serta evaluasi terkait penerapan kebijakan pelaksanaan Piloting PPG bagi Guru Tertentu melalui pemanfaatan PMM. Perubahan kebijakan pelaksanaan PPG yang termuat dalam Permendikbudristek No. 19 Tahun 2024 yang menjadi dasar bagi peneliti untuk menganalisis implementasi kebijakan ini dengan menggunakan studi pustaka.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan adalah studi pustaka (*library research*), yaitu mengumpulkan data dan informasi yang didapat di perpustakaan sebagai dasar kegiatan penelitian. Adapun bahan kajian yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu mengkaji artikel jurnal terkait implementasi kebijakan publik, studi pustaka Permendikbudristek No. 19 tahun 2024 tentang PPG dan Booklet Pelaksanaan Piloting PPG Bagi Guru Tertentu Tahun 2024 pada PMM, serta informasi terkait penerapan Piloting PPG Guru Tertentu pada website resmi Kemdikbud (<https://ppg.kemdikbud.go.id>).

Adapun teknis analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis *content* pada saat pengumpulan dan sesudah mendapatkan data. Teknik ini berdasar pada Fraenkel dan Wallen dalam Sari & Asmendri (2020, dikutip dari Magdalena, dkk: 2022, hal. 212) meliputi tujuan rumusan yang akan dicapai, mendefinisikan konsep penting untuk dianalisis dan mencari data relevan serta membangun hubungan atau rasional data-data serta fakta yang disajikan. Hasil penelitian ini disajikan secara deskripsi sesuai dengan tujuan penelitian dan masalahnya. Fraenkel dan Wallen (2007 : 483, dikutip dari Magdalena, dkk.: 2022, hal 212) menyatakan analisis isi atau *content* adalah teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak



langsung melalui analisis terhadap komunikasi mereka seperti: buku teks, esay, koran, novel, artikel majalah, lagu, gambar iklan dan semua jenis komunikasi yang dapat dianalisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Kebijakan

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti *pelaksanaan* atau *penerapan*. Istilah implementasi (dikutip dari Eli Yuliah, 2020) biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Friedrich dalam Tita, 2022, hal. 12). Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam perumusan kebijakan (Dikutip dari Abdoellah, 2016: Van Meter dan Van Horn 1975; dalam Solichin Abdul Wahab, 2002: 65). Hal ini juga dipertegas oleh Udoji (1981, hal. 23 dikutip dalam Siti, 2022) bahwa implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan jauh lebih penting dari formulasi kebijakan.

Kebijakan-kebijakan hanya akan menjadi impian atau rencana yang bagus dan tersimpan rapi jika tidak dilaksanakan. Dengan kata lain, perencanaan atas sebuah kebijakan yang baik turut berperan menentukan hasil yang baik, namun sebaik apapun sebuah kebijakan itu jika implementasinya tidak konsisten maka kebijakan yang baik tersebut tidak akan memiliki makna. Hal ini terlihat jelas bahwa sebuah kebijakan akan terlaksana jika didukung dengan implementasi yang konsisten. Jika dilihat dari perspektifnya, Kebijakan terkait Piloting PPG Guru Tertentu menggunakan pendekatan *top-down*, pelaksanaan kebijakan dituangkan dalam bentuk undang-undang (Permendikbudristek No. 19 Tahun 2024) oleh aktor kebijakan di tingkat pusat, kemudian dilaksanakan oleh para pelaksana yaitu guru-guru sebagai sasaran kategori Guru Tertentu.

### 2. Dasar Kebijakan Program Piloting Pendidikan Profesi Guru Tertentu Menurut Permendikbudristek No. 19 tahun 2024

M.Solly Lubis (2007) mengatakan Wisdom dalam arti kebijaksanaan atau kearifan adalah pemikiran/pertimbangan yang mendalam untuk menjadi dasar (landasan) bagi perumusan kebijakan. Sebuah kebijaksanaan dapat berwujud keputusan berupa Undang-Undang Dasar (UUD), dan Program Pembangunan Nasional. Keputusan jabarannya berupa undang-undang (UU) dan Program Pembangunan Daerah disebut kebijakan. Bila UU disebut sebagai kebijaksanaan, Peraturan Pemerintah (PP) dapat disebut kebijakan. Seterusnya bila PP



dapat disebut kebijaksanaan, dan Keputusan-Keputusan Menteri (Kepmen) dapat dinamakan kebijakan, dan sebagainya. Adapun yang menjadi landasan kebijakan Pelaksanaan Piloting PPG Guru Tertentu dikutip dari Booklet PPG Bagi Guru Tertentu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

<b>UUD 1945 Pasal 17 Ayat 3</b>	Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
<b>UU No. 39/2008</b>	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
<b>Perpres No. 62/2021</b>	Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
<b>Permendikbud No. 16/2024</b>	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana <b>telah diubah</b> dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);

(Sumber gambar dari (Booklet PPG bagi guru tertentu)

- 1). Bunyi pasal 17 Ayat 3 UUD 1945 “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan\* Perubahan I 19 Oktober 1999, sebelumnya berbunyi : (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3) Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan (Sumber Data [https://bphn.go.id/data/documents/uud\\_1945](https://bphn.go.id/data/documents/uud_1945)). Menteri selaku pembantu presiden dapat menetapkan kebijakan untuk urusan kepentingan dalam Departemen yang dipimpinnya. Dalam Hal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi menetapkan Kebijakan Terkait PPG.
- 2). UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum Kementerian, Kedudukan dan Urusan Pemerintahan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi, pembentukan, Pengubahan dan Pembubaran Kementerian serta Hubungan Fungsional Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Hal ini menjelaskan Peraturan dalam Lembaga Kementerian terkait fungsi dan Tugas pokok Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam menjalankan Urusan kementeriannya (Dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39719/uu-no-39-tahun-2008>) .
- 3). Perpres No. 62/2021 Tentang Perpres ini mengatur mengenai : 1) kedudukan, tugas dan fungsi; 2) organisasi; 3) Unit Pelaksana Teknis; 4) tata kerja; dan 5) pendanaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kementerian ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden yang dipimpin oleh Menteri. Dalam memimpin kementerian, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukkan presiden. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan



fungsi Kementerian dibebankan kepada APBN (Dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/173504/perpres-no-62-tahun-2021>).

- 4). Permendikbud No.16 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memuat peraturan yang terkait tugas dan fungsi penyusunan kebijakan dan sebagai pusat pelatihan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan (Dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283294/permendikbudristet-no-16-tahun-2024>).

Peraturan yang termuat dalam landasan kebijakan ini turut memperkuat pentingnya pelaksanaan Piloting PPG Guru Tertentu dan menimbang 3 poin kebijakan yaitu:

- 1) Bahwa untuk pemenuhan kebutuhan guru professional perlu dilakukan Pendidikan Profesi Guru;
- 2) Bahwa peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 54 tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Pendidikan Profesi Guru.

Landasan UU, Permendikbud dan Poin Kebijakan yang menjadi dasar untuk Kemendikbudristek menetapkan bahwa untuk menciptakan SDM unggul, salah satu kunci utamanya adalah hadirnya guru yang profesional, kompeten, dan sejahtera. Oleh karena itu, PPG bagi Guru Tertentu hadir sebagai tindak lanjut dari Permendikbudristek No. 19 Tahun 2024 Tentang PPG. Tujuan dari PPG adalah untuk pemenuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendikbudristek No. 19 Tahun 2024 Pasal ). Kebijakan yang telah ditetapkan sebagai dasar hukum merupakan pedoman umum untuk bertindak dalam rangka pencapaian tujuan. Kebijakan tidak menunjukkan secara pasti kepada seluruh anggota organisasi untuk bertindak, tetapi merupakan batasan untuk bertindak. Kemudian Sugiyono (2017, hal. 6 Dikutip dari Siti, 2022) mengemukakan bahwa kategori kebijakan yang baik adalah bertujuan untuk memecahkan masalah, antisipasi masalah, membawa kemajuan organisasi dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **3. Teori Model George C. Edward III**

George C. Edwards III (Winarno, 2008) mengembangkan teori yang menetapkan 4 faktor atau variabel yang paling penting dalam implementasi sebuah kebijakan publik yaitu, komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), kecenderungan tingkah laku atau sikap (*disposition* atau *attitude*), serta struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) yaitu:




- a. Komunikasi (*communication*). Edwards menyebutkan tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Lebih lanjut dijelaskan, pertama, transmisi (*transmission*); Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Kedua, kejelasan (*clarity*); Jika kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka bukan hanya petunjuk pelaksanaan itu harus diterima oleh para pelaksana kebijakan tapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Dalam beberapa kasus, para pelaksana sama sekali tidak memahami tujuan-tujuan suatu kebijakan atau persyaratan-persyaratan operasionalnya. Bahkan dalam beberapa kasus lainnya, para pelaksana membuat usaha untuk mengeksploitasi kekaburan dalam komunikasi dengan tujuan untuk kepentingan mereka sendiri. Kurangnya kejelasan memungkinkan timbulnya perubahan kebijakan yang tidak diharapkan. Ketiga, Konsistensi (*consistency*); Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaannya harus konsisten dan jelas. Jika perintah yang disampaikan inkonsisten, hal ini akan menyulitkan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Akibatnya, jika kebijakan bertentangan dengan pilihan atau kepentingan pelaksana, maka mereka akan cenderung menggunakan keleluasaannya untuk mengabaikan dan atau mendistorsikannya. Ketidakkonsistenan -seperti halnya kekaburan- berasal dari semakin besarnya kepentingan yang bersaing dan berusaha untuk mempengaruhi implementasi kebijakan.
- b. Sumber Daya (*Resources*): Sumber daya merupakan factor penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber daya itu meliputi staf yang memadai disertai keahlian yang baik untuk melaksanakan tugasnya, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan publik. Terdapat beberapa unsur yang mendukung dalam sumber daya. Pertama, Staf; Merupakan sumber paling penting dalam melaksanakan kebijakan karena merekalah pelaksana kebijakan di lapangan. Dalam hal ini, tentu saja jumlahnya harus cukup dan harus mempunyai keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Kedua, Informasi; Yang dimaksud disini adalah, pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan. Kedua, data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Kurangnya informasi tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan akan berakibat langsung terhadap ketidak-terpenuhiannya tanggung jawab sesuai dengan waktunya. Ketiga, wewenang yaitu terkait keterbatasan wewenang dalam melakukan suatu kebijakan bisa menjadi suatu hambatan. Namun bisa juga suatu badan mempunyai wewenang besar namun tidak efektif dalam menggunakan wewenang tersebut. Dalam hal ini efektifitas dalam penggunaan wewenang sangat diperlukan. Keempat, fasilitas-fasilitas; yang meliputi



fasilitas-fasilitas fisik yang merupakan sumber penting dalam implementasi karena menjadi faktor pendukung terlaksananya sebuah kebijakan.

- c. Kecenderungan Tingkah Laku atau Sikap (*disposition* atau *attitude*). Kecenderungan ini berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk mengeksekusi kebijakan tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Menurut Edwards, banyak kebijakan yang masuk ke dalam “zona ketidakacuhan”. Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari pelaksana kebijakan, namun kebijakankebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan pelaksana kebijakan dan kepentingan pribadi atau organisasi pelaksana. Dalam kasus seperti ini para pelaksana kebijakan akan menggunakan keleluasaan dan kadang-kadang dengan cara-cara yang halus menghambat implementasi.
- d. Struktur Birokrasi (*bereucratic structure*). Strukturbirokrasi (*bereucratic structure*) berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasional yang standar yang dapat menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak.

Menurut George C. Edward III (Dalam Tahir, 2014:62) mengatakan bahwa keempat faktor tersebut dianggap menjadi faktor dapat mempengaruhi berjalannya sebuah implementasi kebijakan. Peneliti menggunakan teori George C. Edward III untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan Permendikbud No. 19 Tahun 2024 tentang PPG berjalan sesuai dengan yang dirancang dalam kebijakan. Hal ini terlihat jelas pada gambar dibawah ini :



Gambar ini merupakan hubungan antar variable implementasi kebijakan Edward III (Sumber Gambar: Kebijakan Publik 2014. Dikutip dari Tita: 2022. Hal 15). Keempat variable tersebut yakni Komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi bahwa keseluruhan variable saling berhubungan dan mempengaruhi variable satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi (dikutip dari Tita: 2022)





#### 4. Implementasi Kebijakan Permendikbud No. 19 Tahun 2024 Menurut Model Edward

##### a. Komunikasi

Komunikasi merupakan kunci utama dalam implementasi kebijakan yang efektif dari Permendikbud No. 19 Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dari unsur pembuat kebijakan hingga pelaksana kebijakan. Dalam mendukung keberhasilan implelementasi kebijakan dari Permendikbud No. 19 Tahun 2024 telah diupayakan hal sebagai berikut:

- 1) Transmisi: penyaluran komunikasi yang menyeluruh dan komprehensif), yaitu penyaluran informasi dari atas ke bawah (*top-down*) penyaluran informasi Permendikbudristek No. 19 Tahun 2024 di teruskan dari Dirjen GTK Ke sasaran melalui kanal resmi (<https://ppg.kemdikbud.go.id/ppg-guru-tertentu>). Guru sebagai peserta dapat mengkases informasi penting dan terbaru melalui situs resmi yang disediakan. Informasi resmi berupa pemanggilan sebagai Peserta PPG juga disampaikan langsung melalui akun SIMPKB masing-masing peserta. Hal ini menghindari gagalnya penyaluran informasi langsung ke sasaran pelaksana kebijakan
- 2) Kejelasan: isi dari kebijakan yang termuat dalam permendikbudristek No. 19 tahun 2024 dapat dipahami dengan baik oleh sasaran pelaksana kebijakan yaitu guru-guru dalam jabatan sebagai Guru Tertentu dengan kategori Guru penggerak dan Guru Aktif tahun Ajaran 2023/2024 yang belum memiliki sertifikat pendidik. Informasi yang jelas memberikan maksud dan tujuan jelas dapat mendukung keberhasilan jalannya penyelenggaraan Piloting PPG Bagi Guru Tertentu yang dilaksanakan secara online.
  - a) Kejelasan dari tujuan Piloting PPG Guru Tertentu (Dalam Jabatan) hadir sebagai upaya untuk melahirkan guru yang professional, berkompeten dan Sejahtera, hal ini sejalan dengan tujuan PPG menurut Permendikbudristek No. 19 Tahun 2024 Bab 1 Pasal 2.
  - b) Kejelasan kriteria peserta PPG bagi Guru Tertentu 2024 yang memberikan batasan kriteria yang dapat dipahami yang tertuang dalam Permendikbudristek No. 19 Tahun 2024 Bab II Pasal 3 Ayat (1), (2), (3) dan (4). Mekanisme pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu telah diatur dalam Permendikbudristek No.19 Tahun 2024 Bab 3 Pasal 13 khusus untuk pelaksanaan PPG Guru Tertentu peserta PPG adalah Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan terdata aktif mengajar di dapodik di tahun 2023/2024.
  - c) Kejelasan Alur pembelajaran PPG bagi Guru Tertentu jelas isi informasi dan cara penyampaiannya. Terdapat perbedaan bagi pelaksana kebijakan Guru Tertentu dengan kategori Guru Penggerak dan ex-PLPG berbeda alur pembelajaran dengan Kategori Guru Aktif Mengajar T.A 2023/2024 yang belum memilki sertifikat mengajar. Berdasarkan kebijakan Permendikbud No. 19 Tahun 2024, Pelaksanaan PPG di atur dalam Bab 3 Pasal 4-5, yaitu: (1) Dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara PPG, (2) LPTK penyelenggara PPG dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi lain,



(3) Program Studi PPG yang dilaksanakan pada LPTK sesuai dengan rumpun ilmu terapan pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri. Terdapat 139 LPTK Negeri dan Swasta Dalam penetapan LPTK bagi peserta guru tertentu (<https://ppg.kemdikbud.go.id/page/info-lptk>). Peserta PPG Guru tertentu yang terpanggil akan mendapatkan Informasi pemberitahuan melalui SIMPKB setiap guru penerima panggilan PPG dan Guru peserta pun akan melakukan laporan diri secara daring di LPTK penyelenggara PPG sesuai undangan di SIMPKB. Setelah terdaftar sebagai peserta PPG pada LPTK maka peserta dapat melakukan pembelajaran mandiri secara daring di aplikasi PMM. Setelah pembelajaran mandiri dilakukan hingga selesai maka tahap akhir adalah mengikuti UKPPG yang dilaksanakan secara daring dengan LPTK Penyelenggara sebagai penanggung jawab

d) Kejelasan Jadwal penyelenggaraan PPG Bagi Guru Tertentu termuat dengan jelas pada jadwal dari tahap awal yaitu pemanggilan hingga tahapan pelaksanaan penilaian Uji Kinerja untuk tiap tahapan.

Jadwal Penyelenggaraan PPG bagi Guru Tertentu

No. Tahapan	Piloting PPG bagi Guru Tertentu Tahap 1	Piloting PPG bagi Guru Tertentu Tahap 2	PPG bagi Guru Tertentu 2024
1. Pemanggilan peserta di SIMPKB	13-24 Juli 2024	28-29 Agustus 2024	11-21 September 2024
2. Laporan diri dan anamnesis di LPTK	26-27 Juli 2024	22-26 Agustus 2024	19-21 September 2024
3. Pembelajaran mandiri di PMM	24 Juli - 4 September 2024	28 Agustus - 6 Oktober 2024	23 September - 6 November 2024
4. Pendaftaran UKPPG di PMM	28 Agustus - 7 September 2024	18 September - 5 Oktober 2024	30 Oktober - 6 November 2024
5. Partisipasi aktif di kelas UKPPG	11-14 September 2024	11-14 Oktober 2024	7-11 November 2024
6. Pelaksanaan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK)	21-22 September 2024	18-20 Oktober 2024	16-19 November 2024
7. Pelaksanaan Penilaian Uji Kinerja	23-25 September 2024	24 Oktober - 2 November 2024	18 November - 6 Desember 2024

(Sumber gambar dari pusatinformasiguru.com)

3) Konsistensi: Perintah dan aturan yang termuat dalam Permendikbudristek No. 19 Tahun 2024 dijalankan secara konsisten dari pembuat kebijakan hingga pelaksana kebijakan. Hal ini terlihat jelas pada jalannya pelaksanaan PPG dari penetapan Piloting Peserta PPG sesuai dengan termuat dalam Permendikbudristek No. 19 tahun 2024 pada Bab II Pasal 3 Ayat 1, 2, 3 dan 4.

**b. Sumber Daya**

Sumber daya didukung oleh beberapa unsur yang mewujudkan implementasi kebijakan Permendikbudristek No. 19 Tahun 2024 yaitu:

1) Staf yang menjadi pendukung untuk implementasi kebijakan Piloting PPG Guru Tertentu menurut Permendikbudristek No. 19 Bab II Pasal 3 ayat (2) ini adalah guru-guru dalam jabatan yang belum memiliki sertifikat pendidik. Penyelenggaraan PPG bagi Guru Tertentu akan mencakup guru-guru yang ada di 217 Kabupaten/Kota di 38 Provinsi di seluruh Indonesia. Program PPG Bagi Guru Tertentu menjadi sasaran program bagi 61.853 guru yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi pada tahun 2023 (memenuhi seluruh syarat peserta PPG); dipilah berdasarkan pemeringkatan usia dan riwayat terdata di Dapodik; dan dengan mempertimbangkan keterwakilan dari 38 provinsi(Dikutip dari <https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id>).



PPG bagi Guru Tertentu dikhususkan hanya Bagi Guru dalam Jabatan sebagai Guru yang aktif mengajar dalam satuan pendidikannya (Permendikbudristek No. 19 Tahun 2024 Bab 2 Pasal 3 Ayat 2. Peserta Piloting PPG bagi guru tertentu adalah semua guru yang memenuhi syarat termuat pada Permendikbud No. 19 tahun 2024 pasal 3 ayat 1 yaitu: Peserta PPG terdiri atas: (a) calon Guru yang akan mengajar pada Satuan Pendidikan dan (b) Guru tertentu, yang kemudian dirinci lagi dalam ayat (2) Guru tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: (a) Guru penggerak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum memiliki Sertifikat Pendidik; (b) Guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi Guru namun belum memiliki Sertifikat Pendidik; (c) Guru yang terdaftar dalam data pokok Pendidikan dengan status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023/2024, belum memiliki Sertifikat Pendidik, dan tidak termasuk Guru sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; (d) Guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain yang belum memiliki Sertifikat Pendidik; atau (e) Guru yang telah memiliki Sertifikat Pendidik namun ingin menambah Sertifikat Pendidik yang berbeda. Dalam penetapan calon peserta Piloting PPG guru tertentu Kemendikbudristek telah membuat batasan sebagai persyaratan peserta Guru Tertentu (Dalam Jabatan) yaitu (1)Warga Negara Indonesia, (2) Sehat Jasmani dan rohani, (3) memiliki kualifikasi akademik sarjana atau sarjana terapan, (3) mengajar pada Satuan Pendidikan atau melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (4) belum mencapai Batasan usia pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, (5) Bebas Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Sumber Permendikbud No. 19 Tahun 2024 Bab 2 Pasal 3 Ayat 3-4).

- 2) Informasi yang terbentuk melalui system informasi berbasis digital untuk memudahkan implementasi kebijakan Permendikbudristek No. 19 Tahun 2024 telah berjalan secara massive melalui system moda daring berbasis aplikasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan system informasi berjenjang dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan. PMM adalah media informasi berbasis aplikasi digital resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk memudahkan jangkauan pelaksanaan Piloting PPG bagi Guru Tertentu. Informasi yang diberikan kepala pelaksana kebijakan berupa waktu pelaksanaan dalam tiap tahapan PPG dan waktu pelaksanaan dalam pengerjaan materi di PMM. Mekanisme pembelajaran PPG bagi Guru Tertentu tahun 2024 dilakukan melalui penugasan terstruktur dan pembelajaran mandiri secara daring melalui (PMM).



**Pembelajaran PPG**  
Untuk Guru Tertentu (Dalam Jabatan)

Gf yang belum memiliki Sertifikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diberikan setara dengan 36 SKS dengan masa tempuh kurikulum 2 semester</li> <li>Tidak menempuh pembelajaran</li> </ul>
Guru yang telah menyelesaikan PPG tapi belum memiliki Sertifikat	
Guru aktif tahun ajaran 2023/2024 tanpa Sertifikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diberikan setara dengan 27 SKS</li> <li>Perlu menenukai 9 SKS melalui penugasan terstruktur dan pembelajaran mandiri</li> </ul>
Guru berpindah jabatan fungsional tanpa Sertifikat	
Guru dengan Sertifikat yang ingin menambah Sertifikat yang berbeda	

Sumber: Permendikbudristek (Sumber gambar dari Booklet Permendikbudristek No. 19 Tahun 2024 Tentang PPG)

- 3) Wewenang: Pelaksana kebijakan Permendikbudristek memiliki wewenang yang dapat digunakan sebebas-bebasnya dan bertanggung jawab oleh karena adanya system pengawasan. Guru-guru Tertentu yang menjadi peserta Piloting PPG Guru tertentu mendapat kebebasan dalam menentukan kesediaan mengikuti PPG melalui system lapor diri online dan menentukan sendiri waktu penyelesaian program pembelajaran modul-modul pembelajaran di PMM. Semakin cepat peserta Piloting PPG Guru tertentu menyelesaikan pembelajaran, semakin besar kesempatannya untuk mengikuti UKPPPG pada jadwal terdekat.
- 4) Fasilitas: Impelementasi kebijakan Permendikbudristek No. 19 tahun 2024 tentu saja akan berhasil dengan didukung fasilitas yang memadai dan sesuai sasaran yaitu adanya media pendukung pembelajaran kegiatan Piloting PPG Guru Tertentu secara daring dengan menggunakan laptop, komputer atau smartphone yang mendukung pembelajaran dan akses modul pembelajaran di PMM.
- 5) Sumber Dana: sumber dana juga menjadi pendukung yang tidak dapat diabaikan. Menurut Permendikbudristek No. 19 Tahun 2024 Bab VIII Pasal 22 tentang Pendanaan Pendidikan Profesi Guru yang bersumber dari APBN dan APBD, Satuan Pendidikan yang bersumber dari masyarakat, peserta PPG atau sumber lain yang sah menurut Undang-Undang. Hal ini yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan Piloting PPG Guru Tertentu.

**c. Kecendrungan Tingkah Laku atau Sikap**

Hadirnya kebijakan Permendibudristek No. 19 Tahun 2024 sebagai dasar hukum pelaksanaan Piloting PPG Guru Tertentu merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk mempercepat pemerolehan serfifikasi pendidik yang telah menjadi keluhan para guru di Indonesia selama ini termuat dalam Permendikbudristek Bab I Pasal 2. Sehingga tingkah laku yang tercipta yaitu adanya kerelaan, kesediaan,dan komitmen yang tinggi dari setiap guru peserta PPG Guru Tertentu dalam melaksanakan kebijakan tanpa adanya paksaan.



#### d. Struktur Birokrasi

Dengan didukung struktur birokrasi yang independent dan solid dari unsur birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi maka tentu saja turut menyukseskan implementasi kebijakan Permendikbudristek No.19 tahun 2024. Untuk memperlancar dan memudahkann pengawasan pelaksanaan Piloting PPG Guru Tertentu , dibentuknlah divisi yang secara khusus menangani PPG yaitu Divisi Pendidikan Profesi Guru yang berada dibawah naungan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.



(Sumber gambar dari <https://ppg.kemdikbud.go.id/page/struktur-organisasi>)

Divisi ini turut mendukung keberhasilan implementasi kebijakan Permendikbudristek No. 19 Tahun 2024 yang terlihat jelas pada Visi dan Misi:

“Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Kementerian, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menjabarkan visi, misi dan tujuan Kementerian ke dalam tujuan dan indikator kinerja tujuan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024, maka tujuan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yaitu: “Peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang”. Indikator kinerja tujuan yang menjadi alat ukur keberhasilan yaitu: “Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional”. Ditargetkan pada tahun 2024, persentase guru dan tenaga kependidikan profesional mencapai 51,00%. (Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 3928/B/HK/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020-2024).



## KESIMPULAN

Implementasi adalah sebuah faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan yang telah dirancang dan diundang-undangkan. Dasar ini juga yang diharapkan dari implementasi kebijakan Piloting PPG Guru Tertentu berdasarkan Permendikbudristek No. 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru yang ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2024 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Abdul Nadiem makarim. Menurut kajian literature yang dilakukan peneliti terkait proses implementasi kebijakan Piloting PPG Guru Tertentu tahun 2024, hasilnya dapat berjalan dengan baik dan konsisten dengan berpedoman pada Permendikbudristek No. 19 Tahun 2024 sehingga tujuan implementasi Piloting PPG Guru Tertentu tahun 2024 dapat tercapai. Hal ini terlihat berdasarkan deskripsi yang tergambar dengan jelas pada proses implementasi kebijakan menurut model George C. Edward III. Keempat unsur yang terpenuhi dan berjalan sesuai dengan Permendikbudristek No. 19 Tahun 2024 adalah unsur komunikasi, sumber daya, kecenderungan tingkah laku dan struktur birokrasi. Dengan demikian, para pembuat dan pelaksana kebijakan Permendikbudristek No. 19 Tahun 2024 dapat melakukan evaluasi terkait dampak positif dan hambatan yang ditemukan untuk menyukkseskan proses implementasi kebijakan Permendikbudristek No. 19 Tahun 2024 pada PPG tahun berikutnya yang akan dilaksanakan dengan skala lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Desi, Irda Murni, Desyandri. (2023). *Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar Melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM)*. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan. Volume 8, Nomor 1b, April 2023, Hal. 800-807.
- Awan Y. Abdoellah, Yudi Rusfiana. (2016). *Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta. Booklet PPG Bagi Guru Tertentu. 2024. KEMDIKBUD. Dilihat 5 Oktober 2024 <https://drive.google.com/file/d/1dyRpfMgFUK6AXaWU8nAVwqax7ccxbwbw/view>
- Eli Yuliah. (2020). *Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan Volume 30 Nomor 2 Tahun 2020. Hal.133.
- Magdalena, Winarti, Yulianti. (2022). *Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Meningkatkan Kompetensi Siswa*. Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran. Volume 1 No. 3. Juli 2022. Hal. 2011-2016.
- Muhammad Solly Lubis. (2007). *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 19 tahun 2024. Dilihat 1 Oktober 2024. <https://drive.google.com/file/d/1COVhcG9MEEw1DJoJvATBaMTxIWd1Acis/view>
- Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2021. Dilihat 5 Oktober 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/173504/perpres-no-62-tahun-2021>
- Pusat Informasi PPG Kemdikbud. Dilihat 5 Oktober 2024. (<https://ppg.kemdikbud.go.id/page/info-lptk>).



<https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/hc/id/articles/35835959032217-FAQ-Sertifikat-Pendidik-Piloting-PPG-bagi-Guru-Tertentu>

Siti Kurniawati. (2022). *Implementasi Kebijakan Work from Home pada Kinerja Pegawai di Masa Pandemi COVID 19 (Studi Kasus di Lingkungan Direktorat Pendidikan UPI)*. Universitas Pendidikan Indonesia, [repositori.upi.edu](https://repositori.upi.edu)

Tahir Arifin. (2014). *Implementasi Kebijakan Publik dan Transpalansi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. Bandung. Alfabeta.

Tita Oktavia, - (2022). *ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUS MENGAJAR DALAM PENGUATAN LITERASI DAN NUMERASI MENGGUNAKAN PENDEKATAN EDWARD III BERDASARKAN PERSPEKTIF LAPANGAN*. S1 Thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

<https://reader-repository.upi.edu/index.php/display/file/76407/7/4>

Undang-Undang Dasar 1945. Dilihat 5 Oktober 2024

[https://bphn.go.id/data/documents/uud\\_1945](https://bphn.go.id/data/documents/uud_1945)

Undang-Undang No. 39 Tahun 2008. Dilihat 6 Oktober 2024

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39719/uu-no-39-tahun-2008>

Winarno, B (2008). *Kebijakan Publik; Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress